

Pelatihan Pengurus Jenazah di Desa Pattimpa

Andi Trisnowali MS^{*1}, Syamsuria², Muh. Askar³, Mirdawati Arif⁴, Jeny Susanto⁵

Universitas Muhammadiyah Bone

e-mail: *1anditrisnowali@gmail.com, 2syamsuria1982@gmail.com, 3muhaskar082@gmail.com,
4mirdawatiarif@gmail.com, 5susantojeny@gmail.com,

Abstrak

Islam menganjurkan ummatnya untuk selalu mengingat kematian, Islam juga menganjurkan ummatnya untuk menjenguk orang sakit untuk menghibur mereka dan mendoakan mereka. Apabila seorang telah meninggal dunia, hendaklah seorang yang merupakan keluarga yang sesama jenis kelaminnya agar mesti melakukan kewajibannya terhadap jenazah tersebut yaitu yaitu mempersiapkannya, memandikannya dan mengkafani. semua itu adalah perintah agama yang ditujukan kepada umat Islam sebagai kelompok masyarakat. Jika perintah itu telah dipenuhi oleh sebagian dari mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban menunaikan perintah itu berarti telah dilunasinya, kewajiban ini dalam istilah agama disebut fardhu kifayah. Akan sangat disayangkan bagi seluruh anggota kelompok muslim jika tidak ada orang dalam kelompok ini yang cukup mumpuni untuk melakukan fardhu kifayah seputar pemeliharaan jenazah di Desa Pattimpa. Maka dari itu kami selaku Mahasiswa KKN-DIK (kuliah kerja nyata pendidikan) UNIM BONE membuat kegiatan berupa pelatihan mengurus jenazah agar kiranya masyarakat bisa mebantu di kalangan masyarakat itu sendiri.

Kata kunci—Pelatihan, Pengurus Jenazah, Peningkatan Pengetahuan

Abstract

Islam encourages its people to always remember death, Islam also encourages its people to visit the sick to comfort them and pray for them. If someone has died, let someone who is a member of the same sex family to carry out his obligations towards the corpse, namely preparing it, bathing it and shrouding it. these are religious orders addressed to Muslims as a group of people. If the order has been fulfilled by some of them as it should be, then the obligation to fulfill the order means that it has been paid off, this obligation in religious terms is called fardhu kifayah. It will be very unfortunate for all members of the Muslim group if there is no person in this group who is qualified enough to carry out fardhu kifayah regarding the maintenance of corpses in Pattimpa Village. Therefore, as students of KKN-DIK (real work education) UNIM BONE made an activity in the form of training to take care of corpses so that the community could help in the community itself.

Keywords— Training, corpse care, Knowledge Improvement

1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai makhluk paling mulia dibandingkan makhluk lain seperti Q.S. at-Tin: 4.1 Oleh karena itu, Tuhan menetapkan aturan khusus bagi manusia untuk memenuhi kewajiban kepada almarhum sebagai cara menghormati. Di antara kewajiban yang dilakukan

pada jenazah adalah mandi, salat, dan penguburan. Merawat jenazah adalah hak jenazah dan kewajiban bagi umat Islam untuk melakukannya dengan cara terbaik. Al-Qur'an dan Sunnah harus menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan di dunia ini sampai hari berikutnya. Dengan berpegang pada kedua sumber hukum ini, manusia akan selamat di

akhirat. Umat manusia akan menuai manfaat dan terhindar sebagai tujuan akhir diturunkannya hukum Islam berdasarkan maqasid al-Syariah.

Hukum merawat/mengurus jenazah adalah fardhu kifayah, yaitu apabila dipenuhi oleh satu orang, maka kewajiban umat Islam lainnya gugur. Untuk mengantisipasi musibah pada jenazah. Selain itu, Kamil Muhammad juga menyatakan bahwa haram bagi orang yang tidak dicintai jenazah untuk memasuki kamar mandi jenazah saat sedang dimandikan.

Merawat jenazah merupakan salah satu bentuk kepedulian dan penghormatan terhadap sesama muslim. Diantara kewajiban yang dipenuhi adalah mempersiapkan, memandikan, mengkafani, menshalatkan dan membawanya ke liang lahat untuk dimakamkan adalah perintah agama yang ditujukan kepada umat Islam sebagai kelompok masyarakat. (Ketrampilan et al., 2018)

Jika perintah telah dilaksanakan oleh sebagian dari mereka sebagaimana mestinya, maka kewajiban untuk melaksanakan perintah itu berarti telah dibayar. Kewajiban seperti itu dalam istilah agama disebut fardhu kifayah. Karena semua ibadah harus dilakukan dengan ilmu, maka mempelajari ilmu aturan dan peraturan sekitar pemeliharaan jenazah juga fardhu kifayah. Meskipun pemeliharaan jenazah adalah fardhu kifayah, tetapi agama menganjurkan agar sebanyak mungkin orang ikut shalat jenazah, membawanya ke kubur dan menghadiri pemakamannya. Oleh karena itu, jika seseorang tidak menguasai ilmu tentang aturan agamanya mengenai hal ini, akan sangat aib baginya. Hal tersebut terjadi di desa Pattimpa kecamatan Ponre yang mayoritas masyarakat beragama Islam. Untuk jenazah, faktor penyebab lainnya adalah kurangnya tempat belajar merawat jenazah, sehingga kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari tata cara penanganan jenazah, maka diperlukan pelatihan penanganan jenazah sesuai syariat Islam.

Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian tanpa mengetahui kapan. Karena sebaik-baik ciptaan Allah SWT dan

ditempatkan di atas, Islam sangat menghormati Muslim yang meninggal, oleh karena itu, atas rahmat Allah SWT, (Pulungan et al., 2020)

Pengurusan jenazah umat Islam sangat penting karena jika seorang Muslim meninggal di suatu tempat dan tidak ada yang bisa merawatnya sesuai dengan nasihat Nabi Muhammad, maka semua orang yang tinggal di tempat itu akan binasa, bersalah karenanya. Mengurus jenazah adalah fardhu kifayah bagi umat Islam. (Seluma, 2019)

Pelatihan tersebut merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, khususnya untuk mengembangkan kapasitas intelektual, keterampilan, dan kepribadian orang. Pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas diri dalam sumber daya mendefinisikan pelatihan sebagai proses belajar-mengajar. Sukiyanto, Bantuan pendidikan perawat. Atau sekelompok orang. (Nisa et al., 2020)

Pada zaman ini banyak orang menggunakan jasa untuk merawat jenazah, dalam hal ini keluarga merasa aman. Oleh karena itu, mempersiapkan kehidupan orang lain bukanlah prioritas. Karena banyak orang saat ini mencintai dunia. Oleh karena itu, petunjuk perawatan jenazah saat ini menjadi tugas wajib bagi setiap umat Islam untuk dapat memahami langkah-langkah atau tata cara perawatan jenazah sesuai dengan petunjuk syariat Islam serta mampu menjalankan fungsinya masing-masing. Peran secara teratur dan berkesinambungan, sehingga dapat menunaikan kewajiban Islam terhadap umat Islam lainnya dengan cara merawat tubuhnya secara tepat dan benar, tepat waktu dan tertib. (Nasution, 2021)

2. METODE

2.1 Tempat dan Waktu

Program Pelatihan Pengurusan Jenazah dilaksanakan di posko KKN-DIK Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. Waktu pelaksanaan program pengabdian ini dilakukan selama 1 hari tanggal 22 September 2021

2.2 Khalayak Sasaran

Program Pelatihan Pengurus jenazah ini ditujukan untuk warga desa pattimpa

2.3 Metode Pengabdian

Keberhasilan pelatihan Pengurusan Jenazah di lihat dari masyarakat yang ikut pelatihan

2.4 Pelatihan

Pelatihan dilakukan secara terjadwal dan Dilatih oleh Kuasa Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponre sehingga memudahkan bagi masyarakat Untuk mengetahui lebih jelas materi.

2.5 Indikator Keberhasilan

Target dari kegiatan pengabdian ini sesuai dengan rencana kegiatan adalah :

Masyarakat dipimpin oleh Kuasa Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponre. mengetahui tata cara pengurusan terhadap jenazah; memandikan, mengkafani, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Luaran dalam kegiatan ini adalah :

- a. Tersusunnya modul panduan pengurusan jenazah sesuai tuntunan Rasulullah saw bagi masyarakat desa pattimpa
- b. Masyarakat lebih menguasai cara menghadapi musibah kematian dilingkungan keluarganya & masyarakat pada umumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa KKN-DIK Universitas Muhammadiyah Bone melalui pelatihan pengurus jenazah menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat baik bagi masyarakat yang bisa ikut menikmati hasil dari pelatihan yang dilakukan. Pelatihan ini membantu menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat kemudian diaplikasikan ke orang yang berpulang/meninggal dunia di kalangan masyarakat desa tersebut.

Setelah manusia meninggal, terdapat beberapa hak yg masih dihasilkan sang mayat tadi yg wajib dipenuhi

sang insan yg masih hidup. Menurut ijma' ulama hukumnya fardu kifayah yakni apabila sebagian berdasarkan mereka sudah melakukannya maka gugurlah kewajiban itu atas yg lain, namun apabila seluruh meninggalkannya maka semuanya bertanggung jawab & akan dihisab. Menyelenggarakan 2 kasus pada urusan mayat muslim, pada antaranya merupakan memandikan, mengkafani.

Kewajiban menyelenggarakan jenazah merupakan perintah agama yang ditujukan kepada seluruh umat Islam sebagai suatu kelompok umat. Kewajiban ini juga khusus untuk menyelenggarakan jenazah saudara-saudara seiman yang meninggal dunia agar jenazah tidak terabaikan. Oleh karena itu, mahasiswa KKN-DIK Universitas Muhammadiyah Bone memberikan pelatihan tentang perawatan jenazah mulai dari memandikan, dan mengkafani jenazahnya.

Sebagian besar masyarakat mendelegasikan kepada pemuka agama atau petugas yang dipercaya untuk mengurus jenazah. Masalah yang sama, bagi masyarakat, tugas mengurus jenazah adalah pekerjaan yang menakutkan dan orang-orang kewalahan.

Adanya pandangan yang menakutkan tersebut tidak dibarengi dengan pengetahuan yang memadai terkait perawatan jenazah penderita penyakit menular dan tidak menular.



Gambar Pelatihan Jenazah

Memandikan Jenazah

Jenazah yg harus dimandikan adalah mayat muslim yg tidak terbunuh pada peperangan melawan kaum kafir. Peralatan-alat-alat yg perlu dipersiapkan buat memandikan jenazah, yaitu diantaranya menjadi berikut:

1. Tempat tidur atau meja menggunakan berukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, & panjang 200 cm, buat meletakkan mayit.
2. Air kudus secukupnya pada ember atau loka lainnya (6-8 ember).
3. Gayung secukupnya (4-6 buah).
4. Kendi atau ceret yg diisi air buat mewudukan mayit.
5. Tabir atau kain buat menutup loka memandikan mayit.
6. Gunting buat melepaskan baju atau sandang yg sulit dilepas.
7. Sarung tangan buat digunakan ketika memandikan supaya tangan permanen bersih, terutama apabila mayitnya berpenyakit menular.
8. Sabun mandi secukupnya, baik padat juga cair.
9. Sampo buat membersihkan rambut.
10. Kapur barus yg telah dihaluskan buat dicampur pada air.
11. Kalau terdapat daun bidara jua cantik buat dicampur menggunakan air.
12. Tusuk gigi atau tangkai padi buat membersihkan kuku mayit menggunakan pelan.
13. Kapas buat membersihkan bagian tubuh mayit yg halus, misalnya mata, hidung, telinga, & bibir.



Gambar Peralatan

Berikut ini merupakan rangkaian cara memandikan jenazah dari syariat Islam:

1. Dilaksanakan pada lokasi tertutup supaya yg melihat hanya orang-orang yg memandikan & yg mengurusnya saja.
2. Mayat hendaknya diletakkan pada loka jenazah yg tinggi misalnya dipan.
3. Jenazah dipakaikan kain basahan misalnya sarung supaya auratnya tidak terbuka.
4. Jenazah didudukkan atau disandarkan dalam sesuatu, lantas disapu perutnya sembari ditekan pelanpelan supaya seluruh kotorannya keluar, lalu dibersihkan menggunakan tangan kirinya, dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh menggunakan wangi-wangian supaya nir terganggu bau kotoran si mayat.
5. Setelah itu, hendaklah membarui sarung tangan buat membersihkan lisan & gigi jenazah tersebut.
6. Membersihkan seluruh kotoran & najisnya.
7. Mewudhukan jenazah, sesudah itu membasuh semua badannya.
8. Disunahkan membasuh jenazah sebesar 3 hingga 5 kali.
9. Air buat memandikan jenazah usahakan dingin. Kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yg sulit dihilangkan, boleh memakai air hangat

Mengkafani Jenazah

Kain kafan hendaknya kain yg bersih, berwarna putih & sederhana yakni tidak mahal harganya & tidak juga terlalu murah. Setelah usai memandikan jenazah, maka diwajibkan mengkafaninya. Kafan yg dipakai untuk membungkus jenazah hendaknya mencukupi buat menutup semua tubuhnya. Mengkafani jenazah dilakukan menggunakan cara: dianjurkan mengkafani menggunakan tiga helai kain kafan yg berwarna putih bagi jenazah laki-laki, & lima helai kain kafan buat jenazah perempuan. Kain kafan tadi ditambahkan

wewangian lalu membalut jenazah menggunakan kain kafan tadi.

Pada lapis yang pertama ditambahkan wewangian khusus, lalu letakkan jenazah diatas kafan tadi pada posisi terlentang. Lalu letakkan kapas yang sudah ditambahkan wewangian dalam selakangan jenazah. Hendaklah menyediakan kain yang sudah ditambahkan kapas buat menutupi aurat jenazah menggunakan melilitkannya (misalnya popok) lalu hendaklah membubuhi wewangian dalam lekuk paras jenazah. Kemudian lembaran pertama dilipat menurut sebelah kanan terlebih dahulu, menyusul lembaran ke 2 & ketiga misalnya halnya lembaran yg pertama. Kemudian menambatkan tali-tali pengikatnya yg berjumlah tujuh utas tali. Lalu rol lebih kain kafan dalam ujung ketua & kakinya supaya tidak tanggal ikatannya, lalu lipat kea rah kaki & arah ketua. Jenazah perempuan dikafani menggunakan 5 helai kain yaitu kain sarung buat menutupi bagian bawahnya, kerudung buat menutupi bagian kepalanya, baju kurung (yang terbuka sisi kanan & kirinya) dan 2 helai kain yang dipakai buat menutupi sekujur tubuhnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat pelatihan pengurusan jenazah yang dilakukan pada masyarakat desa pattimpa sudah berlangsung sangat baik. Hal ini terlihat menurut kehadiran waktu aktivitas ini berlangsung. Dalam pelaksanaannya, aktivitas ini dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sasaran peserta tercapai hampir maksimal menurut sasaran yg direncanakan.

Ketercapaian tujuan pengurusan jenazah sangat baik, tetapi keterbatasan saat yg disediakan menyebabkan tidak seluruh materi mengenai pengurusan jenazah bisa disampaikan secara detil, yaitu materi mengenai sholat dan penguburan jenazah Tetapi dipandang menurut output latihan para peserta yaitu pemahaman mengenai pengurusan jenazah, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan aktivitas ini bisa tercapai. Ketercapaian sasaran materi dalam aktivitas Pengabdian dalam masyarakat ini relatif baik, lantaran materi pengurusan jenazah sudah bisa disampaikan secara keseluruhan. Dalam penilaian

dalam akhir aktivitas ini dicapai pemahaman peserta terhadap pengurusan jenazah semakin baik & mereka sanggup buat melaksanakan mengenai pengurusan jenazah misalnya memandikan, mengkafani.

4. KESIMPULAN

Masyarakat/kader pengurus jenazah desa pattimpa sebelumnya sudah mengikuti kegiatan pelatihan akan tetapi belum banyak yang mengikuti kegiatan tersebut.

Pelatihan pengurusan jenazah kini sudah mampu mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah dengan dua aspek yang dilaksanakan yakni memandikan dan mengawafani. Hinga warga/kader telah mampu :

Kesimpulan berdasarkan aktivitas pelatihan pengurusan jenazah merupakan:

1. Islam sudah mengingatkan kita seluruh bahwa setiap manusia yg bernyawa niscaya mengalami kematian. Setiap muslim mempunyai kewajiban terhadap saudaranya muslim yang meninggal dunia.
2. Kewajiban ini bersifat kolektif karenanya dimasukkan menjadi suatu jenis ibadah yang hukumnya fardu kifayah, merupakan kewajiban bagi semua umat muslim, namun bila telah dilaksanakan oleh beberapa orang yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban itu bagi semua umat muslim.
3. Kewajiban-kewajiban terhadap orang yang meninggal dunia adalah memandikan dan mengkafani.

5. SARAN

Sesuai dengan output aktivitas yg sudah dilakukan, maka saran-saran berdasarkan aktivitas pengabdian dalam rakyat ini adalah:

1. Diharapkan para tokoh kepercayaan & tokoh rakyat bisa mensosialisasikan pada rakyat di desa pattimpa mengenai pengurusan terhadap jenazah sesuai tuntunan Rasulullah SAW.

2. Perlunya tindak lanjut mensosialisasikan mengenai pengurusan terhadap jenazah sesuai tuntunan Rasulullah SAW padamasyarakat dan kader menjadi generasi penerus bangsa & Agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat desa pattimpa, Kecamatan Ponre Kabupaten Bone, Universitas Muhammadiyah Bone, dan Dosen Pembimbing atas bantuannya selama kegiatan pelatihan ini dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ketrampilan, P., Jenazah, P., Melalui, P., Peer, S., Bagi, T., Senjayan, I. F., & Nganjuk, G. (2018). *Pelatihan Keterampilan Pengurusan Jenazah Perempuan Melalui Metode Simulasi Peer Teaching Bagi Ibu-Ibu Fatayat Senjayan Gondang Nganjuk*. 8186, 59–67.
- Nasution, A. S. (2021). *Pelatihan penyelenggaraan fardu kifayah terhadap jenazah*. 1(2), 59–64.
- Nisa, R., Maulidah, T., & Mufidah, E. (2020). *No Title*. 4(2).
- Pulungan, S., Sahliah, S., & Sarudin, S. (2020). Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah di MTs Ulumul Quran Medan. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12(01), 25–35.
<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.231>
- Seluma, S. K. (2019). *Pelatihanpengurusan jenazah sesuai tuntunan rasulullah saw bagi masyarakat di pimpinan cabang muhammadiyah kecamatan sukaraja kabupaten seluma 1*). 222–227.